

KEJATI SULTRA GELEDAH KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGGARA DI JAKARTA



Sumber gambar: *kendari.inews.id*

KENDARI, iNewsKendari.id – Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara melakukan penggeledahan di Kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta, Rabu (26/3/2025). Hal ini dilakukan Jaksa Penyidik Kejati Sultra sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan anggaran pada Satuan Badan Penghubung Sultra.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sultra, Dody S.H, menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan berdasarkan surat perintah Nomor: Print-291/P.3.5/Fd.2/03/2025 tertanggal 24 Maret 2025. "Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 dan 2023," kata Dody dalam rilis resmi pada Rabu (26/3/2025) malam.

Saat penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi ini. "Penyidik terus bekerja keras untuk menuntaskan pemeriksaan kasus ini," tambah Dody. Penggeledahan ini memicu spekulasi di tengah masyarakat. Apakah ini terkait dengan kasus korupsi besar? Siapa yang menjadi target Kejati Sultra? Publik kini menunggu perkembangan lebih lanjut atas kasus yang menggemparkan ini.

Sumber berita:

1. <https://kendari.inews.id/read/575215/kejati-sultra-geledah-kantor-penghubung-provinsi-sulawesi-tenggara-di-jakarta>, "Kejati Sultra Geledah Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta", dipublikasikan 26 Maret 2025.

2. <https://kendarikini.com/26/03/2025/ada-apa-kejaksaan-geledah-kantor-penghubung-sultra-di-jakarta-apa-ada/>, *Ada apa Kejaksaan Geledah Kantor Penghubung Sultra di Jakarta, Apa Ada?*, dipublikasikan 26 Maret 2025.

Catatan:

- Penyelidik dan Penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- Dikutip dari buku *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 tindak pidana korupsi, yaitu:
 1. Kerugian Keuangan Negara;
 2. Suap Menyuap;
 3. Penggelapan dalam Jabatan;
 4. Pemerasan;
 5. Perbuatan Curang;
 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan
 7. Gratifikasi.Pusat Edukasi Anti Korupsi dapat diakses melalui <https://aclc.kpk.go.id>
- UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 2. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

3. Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
 4. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita; dan
 5. Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.
- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.